

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 8 TAHUN 2007**

TENTANG

**PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM
SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS BUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Provinsi Jawa Timur sebagai Daerah Penghasil Sumber Daya Alam sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tatakerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS BUMI.**

Pasal 1

Provinsi Jawa Timur sebagai Daerah penghasil sumber daya alam sektor minyak bumi dan gas bumi berdasarkan sumur minyak bumi dan gas bumi yang berlokasi di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2

Lokasi sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. Wilayah Kerja Sampang PSC (Santos);
- b. Wilayah Kerja Madura Offshore PSC (Santos);
- c. Wilayah Kerja Poleng TAC (Kodeco Energy);
- d. Wilayah Kerja Bawean Blok PSC (Camar Resources Canada); dan
- e. Wilayah Kerja Kangean PSC (EMP Kangean).

Pasal 3

(1) Wilayah Kerja Sampang PSC (Santos) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. Sumur Oyong 1 pada koordinat 7°17'26,35" LS dan 113°21'44,77" BT;
- b. Sumur Oyong 2 pada koordinat 7°17'22,65" LS dan 113°21'44,40" BT;
- c. Sumur Oyong 3 pada koordinat 7°17'21,22" LS dan 113°22'41,22" BT;
- d. Sumur Oyong 4 pada koordinat 7°17'30,51" LS dan 113°21'48,35" BT;
- e. Sumur Oyong 5 pada koordinat 7°17'30,57" LS dan 113°21'48,35" BT;
- f. Sumur Oyong 6 pada koordinat 7°17'30,70" LS dan 113°21'48,24" BT;
- g. Sumur Oyong 7 pada koordinat 7°17'30,70" LS dan 113°21'48,46" BT;
- h. Sumur Oyong 8 pada koordinat 7°17'30,66" LS dan 113°21'48,39" BT;
- i. Sumur Oyong 9 pada koordinat 7°17'30,64" LS dan 113°21'48,31" BT;
- j. Sumur Oyong 10 pada koordinat 7°17'30,66" LS dan 113°21'48,35" BT;
- k. Sumur Anggur-1 pada koordinat 7°18'16,09" LS dan 113°03'4,48" BT;
- l. Sumur Anggur Utara 1 pada koordinat 7°17'33,93" LS dan 113°03'11,98" BT;
- m. Sumur Anggur-2 pada koordinat 7°18'15,61" LS dan 113°03'0,22" BT;
- n. Sumur Anggur-3 pada koordinat 7°18'22,34" LS dan 113°03'37,30" BT;
- o. Sumur Mangga-1 pada koordinat 7°18'45,72" LS dan 113°01'37,82" BT;
- p. Sumur Jeruk-1 pada koordinat 7°21'25,53" LS dan 113°04'13,38" BT;
- q. Sumur Jeruk-2-123 pada koordinat 7°21'11,69" LS dan 113°05'0,42" BT;
- r. Sumur Jeruk-2-45 pada koordinat 7°21'11,69" LS dan 113°05'0,42" BT;
- s. Sumur Jeruk 3 pada koordinat 7°21'14,45" LS dan 113°03'41,01" BT;
- t. Sumur Herbras 1 pada koordinat 7°18'21,27" LS dan 113°41'41,87" BT; dan
- u. Sumur Dukuh 1 pada koordinat 7°24'17,40" LS dan 113°05'04,10" BT.

(2) Wilayah Kerja Madura Offshore PSC (Santos) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. Sumur Maleo1 pada koordinat 7°18'48,73" LS dan 114°02'51,92" BT;
- b. Sumur Maleo2 pada koordinat 7°17'44,13" LS dan 114°01'31,45" BT;
- c. Sumur Maleo3DW1 pada koordinat 7°18'41,49" LS dan 114°02'35,89" BT;
- d. Sumur Maleo4DW1 pada koordinat 7°18'41,56" LS dan 114°02'35,65" BT;
- e. Sumur Maleo5DW1 pada koordinat 7°18'41,59" LS dan 114°02'35,52" BT;
- f. Sumur Maleo6DW1 pada koordinat 7°18'41,69" LS dan 114°02'35,69" BT;
- g. Sumur Nyari1 pada koordinat 7°24'05,08" LS dan 113°49'31,04" BT; dan
- h. Sumur Madi1 pada koordinat 7°21'19,31" LS dan 114°37'30,29" BT.

- (3) Wilayah Kerja Poleng TAC (Kodeco Energy) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
- a. Sumur BW pada koordinat 6°41'09,00" LS dan 112°54'36,30" BT;
 - b. Sumur CW pada koordinat 6°41'50,70" LS dan 112°53'07,00" BT; dan
 - c. Sumur DW pada koordinat 6°42'20,30" LS dan 112°53'44,10" BT.
- (4) Wilayah Kerja Bawean Blok PSC (Camar Resources Canada) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:
- a. Sumur JS28-1 pada koordinat 6°46'45,905" LS dan 112°12'10,95" BT; dan
 - b. Sumur TUBAN1 pada koordinat 6°42'24,991" LS dan 112°00'28,99" BT.
- (5) Wilayah Kerja Kangean PSC (EMP Kangean) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi:
- a. Sumur PGE-1 pada koordinat 7°03'59,04" LS dan 116°05'36,96" BT; dan
 - b. Sumur PGE-2 pada koordinat 7°01'28,92" LS dan 116°03'44,64" BT.

Pasal 4

Posisi koordinat sumur-sumur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Pebruari 2007

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MOH. MA'RUF, SE

Catatan : peta tidak dicantumkan